PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437
EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 411 /099

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas program kegiatan pembangunan daerah;

b. bahwa sesuai amanat pasal 28 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, salah satu tugas anggota kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah menetapkan Focal Point PUG di masing-masing OPD dengan Keputusan Kepala OPD selaku anggota kelompok kerja pengarusutamaan gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan dan anggaran pembangunan Daerah pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
2. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran OPD dengan membuat GAP dan GBS;
3. melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan Bagian Administrasi dan Keuangan;
4. menyiapkan rancangan kebijakan dan implementasi PUG di Bagian Administrasi dan Keuangan;
5. melakukan monitoring PUG Bagian Administrasi dan Keuangan;
6. menyiapkan bahan pelaporan anggota Pokja PUG/Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
7. aktif menghadiri dan menyampaikan monitoring evaluasi dan pencapaian PUG di masing – masing dinas dan menyampaikan rekomendasi prioritas kebijakan setiap PUG minimal 2 kali dalam satu tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 19 April 2022

KEPALA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. SUKADARISMAN, M.Si

Tembusan :
1. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta
2. Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 411/099

TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
1.	PENGARAH	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	Drs. Sukadarisman, M.Si.
2.	KETUA FOCAL POINT	Sub Koordinator Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	Anggo Yekti Kamandalu, S.E., M.Ec.Dev.
3.	SEKRETARIS	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Heni Purwanti
4.	ANGGOTA	1. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	Susantiningsih, S.E.
		2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum pada Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	Hertanto Prasetyo Putro, S.I.P.
		3. Pengelola Akuntansi	Muhammad Noval Ari Permana AMd, Ak
		4. Verifikator Keuangan	Aflakhul Mufid Devana Amd, Ak

KEPALA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Drs. SUKADARISMAN, M.Si